



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 23/Kpts/KPU-Prov-010/2012

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kepentingan bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta proses pendistribusiannya perlu menetapkan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap tiap Kabupaten/Kota yang terinci tiap Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana yang diubah Terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-010/2012;

4. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1574/-1.755 tanggal 7 Desember 2011 perihal Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
5. Usulan dan masukan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta masukan dari masing-masing Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 2 Juni 2012;
6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Juni 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

KEDUA : Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

DAHLIAH UMAR

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Ass. Administrasi & Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Kepala BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Partai Politik tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
12. Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 23/KPTS/KPU-PROV-010/2012
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH
TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

A7-KWK KPU



**REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KPU PROVINSI DKI JAKARTA

NO URUT	NAMA KABUPATEN/KOTA	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET. ²⁾
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	8.354	7.981	16.335	43	
2.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	401.605	389.458	791.063	1.713	4
3.	Kota Administrasi Jakarta Utara	594.855	570.223	1.165.078	2.587	1.503
4.	Kota Administrasi Jakarta Barat	768.446	734.988	1.503.434	3.331	
5.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	767.850	743.185	1.511.035	3.223	4
6.	Kota Administrasi Jakarta Timur	1.013.175	983.572	1.996.747	4.162	2
TOTAL		3.554.285	3.429.407	6.983.692	15.059	1.513

Catatan:

1). = Coret yang tidak perlu

2). = Banyaknya Jumlah Pemilih Tambahan

Jakarta, 2 Juni 2012

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU PROVINSI tanggal 2 Juni 2012
KPU PROVINSI DKI JAKARTA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	DAHLIAH UMARtttd.....
2. Anggota	AMINULLAHtttd.....
3. Anggota	JAMALUDDIN F. HASYIMtttd.....
4. Anggota	SUHARTONOtttd.....
5. Anggota	SUMARNOtttd.....